

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan suatu negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang lain.

Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh negara tersebut adalah pemerintahan. Dengan adanya pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintahan harus mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada didalam desa.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetapi tetap dengan dukungan penuh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun jika ditilik, esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/Kota secara keseluruhan, termasuk didalamnya Desa/Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintah desa. Dasar pemberian alokasi dana desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 72 ayat (4) dimana alokasinya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana khusus.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karna itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Desa menjadi fokus terdepan dalam menghadapi keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas

keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Menurut V. Wiratna Sujarweni

...Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa adalah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesian di pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program-program tersebut harus dimusyawarkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah rincian pendapatan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tahun 2017-2018.

¹ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan Pertama: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 1

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Desa Sibaganding

NO.	Uraian	Rincian Perhitungan
		2017
1	Dana Desa	Rp.743.214.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp.211.543.000
3	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, Dll	Rp.100.160.000
4	SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2016	Rp.9.297.300
5	SILPA Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016	Rp.6.506.215
Total Pendapatan		Rp.1.070.720.515

Sumber: Kantor Kepala Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun

Berdasarkan tabel 1.1 berikut dapat digambarkan bahwa total pendapatan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun tahun 2017 sebesar Rp.1.070.720.515, dengan uraian Dana Desa yang diperoleh Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon sebesar Rp.743.214.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp.211.543.000, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, Dll Rp.100.160.000, SILPA Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.9.297.300, dan SILPA Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.6.506.215.

Selain itu juga ada beberapa fenomena-fenomena lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat pada Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun yang memenuhi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peneliti melihat kurang adanya transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut khususnya pada masyarakat. Dan peneliti

menemukan bahwa adanya kegiatan kinerja pengelolaan keuangan Desa Sibaganding yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak terealisasi sehingga adanya SILPA Dana Desa maupun SILPA Alokasi Dana Desa T.A 2016. Hal ini dapat dilihat bahwa kurangnya informasi mengenai keuangan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Sehingga penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun”**.

1.2 Rumusan Masalah

Defenisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah:

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das Sollen dan das Sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan kita.²

Bagaimana pengelolaan Keungan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

²Sumadi Suryabrata, **Metodo Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluhsatu; Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 12

Kabupaten Simalungun apakah telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis bagaimana pengelolaan keuangan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Khususnya mengenai pengelolaan keuangan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Beni Ahmad Saebani secara etimologi, kata

“desa” berasal dari bahasa sansekerta, deshi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran... kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.³

Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni, pengertian desa adalah

Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.⁴

Jadi dapat disimpulkan pengertian desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³Adon Nasrullah Jamaluddin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 4

⁴V. Wiratna Sujawerni, **Op.Cit**, hal. 1

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya yang ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih berberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat diatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istia-adat yang tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, laba permerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah :

...Lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.⁵


Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat yang terdiri dari ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan

⁵V. Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal. 7

paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berkaitan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Sumber : V. Wiratna Sujanweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**. Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal.

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU 6 Tahun 2014 yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi dan wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan kepada kepala desa.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

3. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan/

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan

administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APD Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tat usaha dan kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

f. Pelaksanaan Kewilayahan

- Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.1.1 Konsep Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara.

Menurut Edi Indrizal dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni, pengertian desa secara umum adalah

Sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara merata) maupun yang bergantung pada sektor pertanian.⁶

⁶Loc. Cit

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni telah dijelaskan bahwa

Bisa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian.⁷

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pasal 8 yaitu:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- d. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi penduduk;
- e. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desayang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- f. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik; dan

⁷Ibid, hal. 2

- g. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tujangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 memiliki hak dan Kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut;

Desa berhak untuk:

- a. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

2.2 Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dimana Kepala Desa dan BPD menetapkan APBDesa setiap tahun yang disesuaikan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan bupati.

Kegiatan pengelolaan APBDesa ini meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Dalam kaitannya dengan kepemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang telah diperoleh oleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil dan dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah harus diberikan kepaladesa secara proporsional dan adil.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No.4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Hal ini sejalan dengan Permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah: **Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.**⁸

⁸Permendagri No 113 Tahun 2014

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja pengelolaan keuangan desa dalam dana alokasi desa sangat penting kaitannya untuk:

...Meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melali dana APBD kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa...⁹

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan didesa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan.

2.3.1 Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Sumber APBDesa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

a) Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

⁹H.A.W Widjaja, **Op. Cit**

b) Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c) Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan, yang mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
- b. Pencairan dan cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman

2) Pengeluaran pembiayaan, yang mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal desa
- c. Pembayaran utang

Mekanisme perencanaan menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam

Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut:

- Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti.
- Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan Oktober tahun bejalan.
- Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- Bupati/Walikota merupakan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan bupati/walikota.
- Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.¹⁰

2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

¹⁰Wiratna Sujarweni, *Op. Cit*, hal. 18

Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi dua, yaitu:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang
2. Pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, adalah:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri No.113 Tahun 2014)
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri No.113 Tahun 2014)
- c. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa (pasal 26 ayat 1 Permendagri No.113 Tahun 2014). Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaandan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua transaksi

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam sujarweni adalah sebagai berikut:

- **Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.**
- **Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.**
- **Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.**
- **Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.**
- **Penegeruran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.**
- **Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.**
- **Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.**
- **Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.**
- **Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.**
- **Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.**
- **Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.**
- **Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.**
- **Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnnya Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹**

¹¹Ibid, hal 20

2.3.3 Penatausahaan

Kepala desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni,

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.¹²

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

¹²Ibid, hal 21

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

2.3.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Amir Hamzah dalam Sujarweni, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

- 1) **Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:**
 - a. **Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.**
 - b. **Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.**
- 2) **Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.**
- 3) **Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.**
- 4) **Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.¹³**

¹³Ibid, hal 22

2.3.5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa dengan menyertakan lampiran:

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai fom yang ditetapkan,
2. Laporan kekayaan milik desa,
3. Laporan program sektoral dan program daerah yang masuk kedesa.

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. **Kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahunanggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:**
 - a. **Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesatahun anggaran berjalan.**
 - b. **Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.**
 - c. **Format laporan keuangan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.**
2. **Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.¹⁴**

¹⁴Loc. Cit.

2.4 Peneliti Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Suryani Sihombing (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dengan persentase tahap perencanaan sebesar 89%, pelaksanaan sebesar 87%, penatausahaan sebesar 92%, pelaporan sebesar 100% dan pertanggungjawaban sebesar 100% melalui perhitungan atas kuesioner yang telah diisi responden.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kristina Julianti Silalahi (2017) dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Undang-undang No.6 Tahun 2014 dapat dilihat dari skor tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, melalui perhitungan atas kuesioner yang diisi oleh responden.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak,

Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian.¹⁵

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini menurut Morissan, **“Suatu definisi operasional menjelaskan dengan tepat**

¹⁵Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan. 2011, hal. 19

bagaimana suatu konsep akan diukur dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”¹⁶.

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah sebagai bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Sibaganding.

Tabel 3.1
Defenisi Operasional dan Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat ukur
1	Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti. - Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan Oktober tahun bejalan. - Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk 	Kuesioner

¹⁶Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua:Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 76

			<p>dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati/Walikota merupakan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. - Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. - Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. - Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan bupati/walikota. - Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa 	
--	--	--	--	--

		<p>tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. 	
	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. - Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. - Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. - Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. - Penegeuran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa. - Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu 	Kuesioner

			<p>harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. - Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. - Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa. - Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi. - Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. - Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat 	
--	--	--	--	--

			<p>oleh bendahara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
		Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa menetapkan bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa. - Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. - Bendahara wajib menyerahkan pertanggungjawaban kepada kepala desa. 	Kuesioner
		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan dilaksanakan kepala desa - Kepala desa menyampaikan laporan realisasi - Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada BPD 	Kuesioner
		Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati. - Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. 	Kuesioner

3.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Pengelolaan Keuangan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Menurut Kuncoro: **“Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan”**¹⁷. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi lapangan, yang meliputi analisis pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KAUR Keuangan, dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah, artikel, yang disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Maka data sekunder yang digunakan berupa laporan APBDesa Tahun anggaran 2017.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono, **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudianditarik kesimpulan”**.¹⁸

¹⁷Mudrajat Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**: Erlangga, Yogyakarta, 2009, hal. 145

¹⁸Sugiyono, **Statistik Untuk Penelitian**, Cetakan Kesembilanbelas: Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 61

Sedangkan menurut buku Metode Penelitian survei yang ditulis oleh Morissan, **“Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena”**.¹⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa yang ada di Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono **“sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”**.²⁰

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, karena sampel yang akan diambil peneliti dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut adalah pejabat yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa pemerintah desa tersebut memahami pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik sampel dalam penelitian ini dari pemerintah desa yang berjumlah 5 orang di Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KAUR Keuangan, dan Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁹Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua:Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal,109

²⁰Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Keempatbelas, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 62

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu:

3.6.1 Kuesioner

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban khususnya di Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun. Kuesioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis dijadikan sampel.

Sugiyono mengemukakan bahwa **“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”**.²¹

Adapun responden dalam penelitian ini penulis melibatkan 5 orang perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KAUR Keuangan, dan Badan Permusyawaratan Desa).

3.6.2 Dokumentasi

Menurut Anwar sanusi: **“Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan”**.²²

²¹Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**, Cetakan Keenambelas:Alfabeta, Bandung, 2012, hal.199

²²Sanusi Anwar, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, hal. 144

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun.

3.7 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono:

“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.”²³

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kuantitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

Untuk mencari rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

²³Ibid, hal.131

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Sumber: Penulis.

Untuk memahami berjalan atau tidaknya Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Desa Sibaganding Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dengan amanat Undang-undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014 berdasarkan Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut Arikunto,

Menentukan kriteria penilaian tentang hasil observasi, maka dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian, yaitu :

Keterangan²⁴ :

1. Sesuai = 76 % - 100 %
2. Cukup Sesuai = 56 % - 75 %
3. Kurang Sesuai = 40 % - 55 %
4. Tidak Sesuai = 0 % -39 %

²⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/3988/4/BAB%20III.pdf>.

